



No : 0037 / AIMS / VII / 18

Jakarta, 02 Juli 2018

Kepada Yth.
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.P. : Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Perihal : Penyampaian Resume dan Bukti Iklan Hasil RUPS
PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk tanggal 28 Juni 2018

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi butir IV.6, maka dengan ini kami sampaikan bahwa PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : Pukul 14.08 WIB s.d 14.47 WIB
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Lt. 5
Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018;
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

Direktur Utama/ Direktur Independen : Bapak HENDRI GUNTARA

Direktur : Bapak RANDY ANGKOSUBROTO

Dewan Komisaris:

Komisaris : Ibu JOHANNA ZAKARIA

Komisaris (Independen) : Bapak GREG WINARSO TOREH

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 186.005.690 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,55 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	100 %	0	0
Mata Acara II	100 %	0	0
Mata Acara III	100 %	0	0
Mata Acara IV	100 %	0	0
Mata Acara V	100 %	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017;
2. Menyetujui dan mengesahkan serta menerima baik Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana ternyata dari laporannya 22 Maret 2018 Nomor : R.3.2/029/03/18 dan Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadangan Wajib sesuai dengan Pasal 70 UUPD dikarenakan Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp.1.639.834.869,- (satu milyar enam ratus tigapuluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagaimana jumlah tersebut dapat dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam acara pertama dari Rapat.

Agenda Ketiga:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dan dalam penunjukan tersebut Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK,
 - b. Akuntan Publik telah bekerja sesuai dengan *standard auditing professional* dan kompeten, dan
 - c. Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang ditetapkan oleh Perseroan;
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku yang lalu.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan proporsi gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Agenda Kelima:

1. Menerima baik pengunduran diri dari:
 - a. Bapak HENDRI GUNTARA selaku Direktur Utama/Direktur Independen
 - b. Bapak RANDY ANGKOSUBROTO selaku Direktur
 - c. Bapak HARTADI ANGKOSUBROTO selaku Komisaris Utama
 - d. Ibu JOHANNA ZAKARIA selaku Komisaris
 - e. Bapak GREG WINARSO TOREH selaku Komisaris (Independen)
Yang seluruhnya tertanggal 28 Mei 2018 dan berlaku efektif pengunduran diri pada sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018.
2. Menyetujui mengangkat:
 - a. Bapak RAMONO SUKADIS selaku Direktur Utama
 - b. Bapak M. ADITYA HUTAMA PUTRA selaku Direktur/Direktur Independen
 - c. Bapak PAIDO SAHALA MARULITUA PANGGABEAN selaku Komisaris Utama
 - d. Ibu MEGAH SUPRATIWI selaku Komisaris Independen
 - e. Bapak ANDREE DJAYAPRAWIRA selaku Komisaris

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5.

Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak RAMONO SUKADIS
Direktur/ Direktur Independen : Bapak M. ADITYA HUTAMA PUTRA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak PAIDO SAHALA MARULITUA
PANGGABEAN
Komisaris Independen : Ibu MEGAH SUPRATIWI
Komisaris : Bapak ANDREE DJAYAPRAWIRA

3. Memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri serta melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang sehubungan dengan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Kami juga telah mengumumkan hasil Rapat tersebut pada tanggal 02 Juli 2018 masing-masing di surat kabar Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca (fotokopi terlampir).

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan sehubungan dengan surat ini, kami harap agar tidak segan-segan untuk menghubungi kami.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.


AIMS AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk.

Rudy Herman
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 – PT Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia